

DESA

2017

PERDA KAB. MAGELANG NO. 10, LD 2017 / NO.10, TLD. 42, SETDA KAB.MAGELANG : 5 HLM

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

- ABSTRAK : - - Berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, petunjuk teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Bupati, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa perlu dicabut;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
  - Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur mengenai pencabutan dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa. Selain dicabut, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa ini juga dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 17 Mei 2017
- Halaman Penjelasan Sebanyak 10 Halaman